

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan.¹ Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.²

Perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Agar sebuah ikatan perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan aturan

¹Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *Jurnal Of Islamic Law*, 2 (2020) hlm, 1.

² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm 436.

³*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 2.

untuk mewujudkan gal tersebut. Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan demikian, bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴ Agar sebuah perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan aturan untuk mewujudkan hal tersebut, konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan demikian, usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: 2018, PT Refika Aditama), hlm 1.

kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga.⁵

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional, pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Karena dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara incidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula, belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.⁶

Didalam hukum Islam sendiri baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak di temukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Dalam hukum Islam hanya menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan agar sah melaksanakan akad nikah harus sudah dewasa (baligh) dan mempunyai kecakapan sempurna, ukuran baligh atau dewasa ini menurut pandangan Islam bagi laki-laki ditandai dengan telah mengalami suatu mimpi basah dan bagi

⁵ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *Jurnal*

Of Islamic Law (2020), hlm 3.

⁶Sonny Dewi Judiasin, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*(Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 2-5.

prempuan ditandai dengan telah menstruasi atau datang bulan.⁷ Adapun menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan, dasarnya Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencapurnya saat telah berusia 9 tahun.⁸ Namun perlu dicatat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan menggelengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini, Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (Previlige) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya, sama persis dengan kebolehan beliau untuk beristri lebih dari 4 orang wanita.⁹

Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, *‘untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapat izin dari*

⁷ Aditya P. Manjorang, Intan Aditya, *The Law of Love* (Jakarta Selatan: 2015, Visimedia), hlm 65.

⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm 11.

⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan Anak Di Bawah Umur*, hlm 13.

kedua orang tua'. Dalam pasal 7 ayat 1 juga diterangkan "*perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria yang sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai 16 tahun*". Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 bahwa pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan harus sama-sama berusia 19 tahun sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, dan diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Indikasi yang termaktub dalam undang-undang ini perlu dirubah dengan mempertimbangkan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat *ijtihadi*, sehingga ia membutuhkan *trial and error*, tetapi yang dimaksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.¹⁰

Perubahan dan perkembangan zaman meniscayakan perlunya metodologi dan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hal ini karena bagaimanapun hebatnya sebuah produk tafsir, ia produk anak dan epistern (cara berfikir) para mufassirnya. Muhammad Syahrur adalah pemikir kontemporer kritis dari Arab Syiria, untuk mencoba "menawarkan" metodologi baru dengan teori batas (*nazhariyyah al-hudud*) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebuah teori yang memang 'orisinal', namun sekaligus kontroversial. Dikatakan orisinal, karena teori tersebut adalah hasil

¹⁰ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *Jurnal Of Islamic Law*, 2 (2020), hlm 9-8.

eksperimentasi ilmiah yang mencoba menginterkoniksikan keilmuan tafsir dengan teori linguistic modern dan sains modern, terutama teori matematika, disebut kontroversial karena bagi sebagian ulama', teori tersebut dinilai menyalahi model penafsiran para ulama' terdahulu.¹¹

Komentar beberapa kalangan bahwa Syahrur banyak dipengaruhi oleh analisis ekstra dalam memahami sebuah teks menemukan momentum performatifnya ketika menelusuri teori limitnya. Syahrur dipengaruhi oleh model analisis matematika (*at-tahlil ar-riyadhi*) Issac Newton yang ia gambarkan dengan adanya dua titik ordinat vertikal dan horizontal. Garis vertikal melambangkan hukum yang senantiasa berubah dengan tetap mempertimbangkan bingkai (*hadd*) Tuhan, sedangkan garis horizontal disimbolkan sebagai kondisi objektif dimana hukum diterapkan dalam konteks sejarah tertentu.¹²

Dengan arti lain Teori Batas/limit (*Nadzariyyat al-Hudud*), sebuah teori yang merupakan terobosan dalam bidang ushul fiqh. Yang menurut Hallaq dalam pengantar buku Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dibidang ilmu-ilmu alam terutama Matematik dan Fisika dari sinilah rekontruksi hukum Islam Syahrur menjadi menarik dan memiliki keunikan.¹³

¹¹ Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al Quran dan Hadis*, 1(2017), hlm 2.

¹²Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur." *Jurnal Hukum Islam*, 2 (Desember, 2014), hlm 228.

¹³Mia Fitriah Elkarimah, "Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur'an." *Jurnal Deiksis*, 2 (Mei, 2015), hlm 139.

Teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang tetap berada di antara batas minimum dan batas maksimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia menurut Muhammad Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada.¹⁴

Berangkat dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh perubahan batas usia nikah bagi perempuan dengan menggunakan perspektif teori limit Muhammad Syahrur.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Analisis Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam undang-undang no 16 tahun 2019

¹⁴M. Zainal Abidin, "Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur Dan Signifikasinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh." *Jurnal Al-Mawarid* (2006), hlm 108.

2. Untuk mendeskripsikan perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam undang-undang no 16 tahun 2019 perspektif teori limit Muhammad Syahrur

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri serta menambah keilmuan yang belum diketahui oleh peneliti sewaktu dibangku kuliah. Sedangkan praktis dapat menambah informasi tidak hanya terhadap peneliti sendiri namun kepada teman-teman mahasiswa, lebih-lebih bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai Sarjana Hukum. Dan penelitian ini diharapkan untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan penambahan wawasan untuk kemudian lebih mempertimbangkan baik buruknya pernikahan bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu :

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, baik digunakan referensi untuk kepentingan perkuliahan atau bahkan kepentingan penelitian yang

memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini khususnya batas usia nikah.

b. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan bagi penulis, dengan menyusun karya tulis ilmiah ini bisa mengetahui secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi dan bahkan mengetahui suatu hal yang baru yang ditemukan dari hasil penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap masyarakat baik yang sedang, sudah ataupun yang akan menjalankan pernikahan terkait batas usia nikah serta mengubah pola pikir masyarakat yang sedikit menyimpang atau membawa kemudharatan terhadap pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁵ Metode penelitian ini memiliki langkah-langkah yang konkrit untuk menghindari penyelewengan dan mencari kebenaran terkait pendekatan, Kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan R&D* (Bandung: 2017, Alfabeta), hlm 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuk adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut penelitian normatif. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun kajian mengenai penelitian hukum normatif tersebut dipergunakan dengan meneliti tentang hukum sebagai aturan seperti Undang-undang yang berkaitan dengan batas usia nikah yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung: 2017, Alfabeta), hlm.11.

¹⁷ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal gema keadilan*.7 (2020), hlm 24.

konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah. Adapun Pendekatan Konseptual berkaitan dengan teori limit Muhammad Syahrur.

3. Data

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

a. Jenis data

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama. Adapun data primer dari penelitian hukum normatif meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No 16 Tahun 2019, Kitab wa Qur'an Muhammad Syahrur dan buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer Muhammad Syahrur
- b) Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung atas data primer atau data utama. Dalam perolehan data sekunder ini didapat dengan secara tidak langsung seperti memperoleh data dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya, Buku *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Hukum Islam*.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 122.

b. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kitab wa Qur'an Muhammad Syahrur, Buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer Muhammad Syahrur.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari prosedur untuk pengumpulan data. Metode dokumentasi ini adalah kegiatan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁰

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

¹⁹ Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Hlm 172.

²⁰ Buna'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pamekasan: Stain Press, 2006), Hlm. 107.

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis. Pada deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Dengan pengembangan lebih lanjut menurut proses analitik, teori substansif akan menjadi kenyataan.²² Bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

6. Penelitian Terdahulu

Permasalahan mengenai ketentuan batas usia nikah sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal. Maka penulis menelaah kembali beberapa literatur yang mendukung dan berhubungan erat dengan ketentuan batas usia nikah diantaranya :

²¹ Buna'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*

²² Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 257-258.

1. Skripsi karya Hormartua Nasution dengan judul *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.²³ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan batas usia kawin dalam perspektif fikih . Tetapi dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada masalah sejarah pembaharuan Hukum Islam tentang usia kawin di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian pustaka.
2. Skripsi karya Nadya Ozora dengan judul *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.²⁴ Skripsi ini membahas tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan perspektif uu no.16 Tahun 2019, bahwa dalam pertimbangannya disebutkan peraturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan deskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga melainkan deskriminasi hak anak. Menurutnya jika perkawinan wanita lebih rendah dari pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga, jadi dengan dirubahnya menjadi sama-sama 19 tahun bagi pria dan wanita memberikan dampak positif terhadap psikologis masing-

²³ Hormartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (skripsi: UIN Sumatera Utara, 2019).

²⁴ Nadia Ozara, *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (skripsi: Universitas Sriwijaya, 2020).

masing calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan.

3. Skripsi karya Safira Wahyu Septiana dengan judul *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.²⁵ Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui apakah UU nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas umur sudah diterapkan dan diterima secara efektif apa tidak dalam masyarakat dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pacitan serta keadaan yang dihadapi pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengakkan peraturan mengenai batas minimal perkawinan. Skripsi ini menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Pacitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif masih banyak pernikahan yang terjadi bawah umur dan pihak KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak factor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan hasil yang tersusun secara sistematis pada skripsi ini, sehingga terdapat bab dan sub bab diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

²⁵ Safira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Kedua, berisi kajian teori dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan yang berhubungan dengan perubahan batas usia nikah dan teori limit muhammad syahrur yang dibagi menjadi tiga sub bab, pertama yaitu sub bab tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan , hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan , tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan . sub bab yang kedua berisi tentang batas usia pernikahan meliputi batas usia nikah perspektif hukum islam, batas usia nikah perspektif undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan batas usia nikah perspektif undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dan sub bab ketiga berisi tentang teori limit muhammad syahrur.

Ketiga, diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu, faktor perubahan batas usia nikah dan analisis perubahan batas usia nikah perspektif teori limit Muhammad Syahrur

Keempat, yaitu penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran peneliti.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, adalah

1. Perubahan : keadaan yang berubah di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang.
2. Batas usia nikah : menurut KBBI arti dari kata “batas” adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui, sedangkan “usia nikah” adalah usia yang dianggap layak secara mental serta untuk melangsungkan pernikahan.

3. Teori Limit : sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran al-Qur'an. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan al-Qur'an hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu asbabul nuzul, munasabah, nasikh-mansukh dan kaidah kebahasaan.

